

Penerapan Undang-Undang Korupsi pada Perkara *Illegal Mining*

Sumin, Universitas Bangka Belitung
sumiin361@gmail.com

Abstract

Illegal mining is primarily addressed through the mineral and coal mining regime, but a single mining operation may also involve corruption when licensing, supervision, state assets, or public authority are abused. This article examines when corruption legislation may be applied alongside mining offences and how the applicable provisions should be selected. It uses normative legal research with statutory, conceptual, and limited case approaches, supported by primary legislation, Constitutional Court decisions, and relevant legal scholarship. The analysis finds that the absence of a valid mining permit does not by itself prove corruption. Corruption requires separate proof of the elements of the applicable offence, such as unlawful enrichment, abuse of authority, bribery, or gratification, together with the legally required link to state finances or public office. Since the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023) took effect on 2 January 2026, its Articles 603 and 604 govern the core offences formerly set out in Articles 2(1) and 3 of the Corruption Eradication Law, while other corruption offences remain relevant subject to transitional rules. Effective enforcement therefore requires a fact-specific charge, reliable proof of actual state financial loss where required, coordination between mining and corruption investigators, and recovery of proceeds without collapsing administrative or sectoral violations into corruption.

Keywords: *Illegal Mining; Corruption; State Financial Loss; Abuse of Authority; Mining Law*

Abstrak

Pertambangan tanpa izin pada dasarnya ditindak melalui rezim hukum pertambangan mineral dan batubara. Namun, satu rangkaian kegiatan tambang dapat sekaligus mengandung tindak pidana korupsi apabila terdapat penyimpangan dalam perizinan, pengawasan, pengelolaan aset negara, atau penggunaan kewenangan publik. Artikel ini mengkaji syarat penerapan hukum korupsi bersama tindak pidana pertambangan serta cara memilih ketentuan yang tepat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan terbatas pada pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer berupa peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan izin tambang tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi. Penuntut tetap harus membuktikan unsur delik korupsi yang relevan, seperti perbuatan melawan hukum, pengayaan, penyalahgunaan kewenangan, suap, atau gratifikasi, beserta hubungan yang disyaratkan dengan keuangan negara atau jabatan publik. Sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023) berlaku pada 2 Januari 2026, Pasal 603 dan 604 menjadi ketentuan pokok untuk perbuatan yang sebelumnya dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tetap memperhatikan aturan peralihan. Penegakan hukum yang tepat memerlukan dakwaan berbasis fakta, pembuktian kerugian keuangan negara yang nyata apabila disyaratkan, koordinasi penyidik, dan pemulihan hasil kejahatan tanpa menyamakan pelanggaran administratif atau sektoral dengan korupsi.

Kata Kunci: *Pertambangan Tanpa Izin; Korupsi; Kerugian Keuangan Negara; Penyalahgunaan Kewenangan; Hukum Pertambangan*

A. Pendahuluan

Pertambangan mineral dan batubara memanfaatkan kekayaan alam yang pengelolaannya dikuasai negara dan diarahkan bagi kemakmuran rakyat. Kegiatan tersebut memerlukan perizinan, pengawasan, dan pemenuhan kewajiban teknis serta lingkungan. Ketika kegiatan penambangan dilakukan tanpa izin yang dipersyaratkan, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pidana sektoral. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2025, mengatur larangan dan sanksi pidana pertambangan tanpa izin. Pasal 158 UU Minerba mengancam setiap orang yang melakukan penambangan tanpa perizinan yang diwajibkan dengan pidana penjara dan denda.¹

Akan tetapi, praktik ilegal mining dapat melibatkan perbuatan lain di sekitar kegiatan tambang: penerbitan atau manipulasi izin, pembiaran oleh pejabat, pengaturan pengawasan, suap, pengalihan hasil tambang, atau pemanfaatan badan usaha untuk menyamarkan keuntungan. Perbuatan tersebut dapat mengarah pada tindak pidana korupsi jika unsur delik yang relevan terpenuhi. Di sinilah timbul persoalan batas: apakah pelanggaran perizinan atau kerusakan sumber daya otomatis merupakan korupsi, kapan undang-undang korupsi dapat diterapkan bersama UU Minerba, dan bagaimana menghitung serta membuktikan kerugian keuangan negara.

Persoalan ini penting bagi kepastian hukum. Penggunaan undang-undang korupsi yang terlalu luas dapat mengaburkan unsur delik dan mengubah setiap pelanggaran administratif menjadi tindak pidana korupsi. Sebaliknya, pembatasan yang keliru dapat mengabaikan keterlibatan pejabat atau pelaku usaha yang memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan jabatan dan merugikan keuangan negara. Perubahan hukum juga perlu diperhitungkan: UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku sejak 2 Januari 2026 dan melalui Pasal 622 mencabut ketentuan tertentu dalam UU Tipikor, termasuk ketentuan pokok Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, yang substansinya dipindahkan antara lain ke Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.²

Artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana membedakan tindak pidana pertambangan tanpa izin dari tindak pidana korupsi dalam perkara ilegal mining; dan (2) bagaimana menerapkan ketentuan korupsi secara tepat, termasuk dalam pembuktian kerugian negara dan penentuan hubungan antarperaturan. Tujuannya ialah menyusun kerangka analisis normatif yang membantu penegak hukum menilai perbuatan berdasarkan unsur, bukti, dan hukum yang berlaku pada waktu perbuatan.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk menelaah kaidah konstitusional mengenai kerugian keuangan negara dan contoh perkara sektor

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 622.

pertambangan yang telah dipublikasikan. Bahan hukum primer meliputi UU Minerba beserta perubahan terakhirnya, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan sekunder berupa artikel ilmiah mengenai korupsi pertambangan, perizinan, dan penyalahgunaan kewenangan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menafsirkan unsur delik, hubungan antaraturan, dan implikasinya terhadap penanganan perkara. Penelitian ini tidak mengukur prevalensi pertambangan ilegal atau menilai berkas perkara tertentu yang tidak tersedia untuk pemeriksaan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertambangan Tanpa Izin dan Ruang Lingkup Delik Korupsi

UU Minerba mengatur izin dan bentuk perizinan usaha, pembinaan, pengawasan, serta sanksi. Pasal 158 menjadi dasar pidana utama untuk kegiatan penambangan tanpa izin yang diwajibkan. Untuk menerapkannya, penyidik harus membuktikan tindakan penambangan, identitas pelaku, lokasi dan komoditas, serta status izin yang berlaku pada waktu dan tempat kegiatan. Perubahan rezim kewenangan atau perizinan membuat pemeriksaan dokumen dan kronologi menjadi penting. Ketentuan pidana sektoral tersebut melindungi tata kelola sumber daya dan tidak mensyaratkan adanya pejabat yang terlibat atau kerugian keuangan negara sebagai unsur inti.³

Delik korupsi memiliki dasar unsur yang berbeda. Dalam rezim KUHP yang berlaku sejak 2026, Pasal 603 mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan atau perekonomian negara; Pasal 604 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Unsur masing-masing harus dibaca menurut bunyi pasal, asas legalitas, aturan peralihan, dan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Untuk suap atau gratifikasi, ketentuan UU Tipikor yang masih berlaku dapat relevan apabila unsur penerima, pemberi, maksud, hubungan dengan jabatan, dan unsur lain terpenuhi.

Dengan demikian, status “ilegal” dalam kegiatan tambang bukan pengganti pembuktian unsur korupsi. Pelaku tambang yang beroperasi tanpa izin dapat dijerat dengan delik Minerba meskipun tidak ada bukti korupsi. Sebaliknya, pihak yang mengatur atau memfasilitasi operasi melalui suap, penyalahgunaan kewenangan, atau pengalihan aset negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas delik korupsi apabila bukti menunjukkan seluruh unsur yang disyaratkan. Dua rezim itu dapat diterapkan terhadap perbuatan atau pelaku yang sama jika terdapat dasar hukum, perbuatan, dan unsur yang terpisah; penerapannya tidak boleh berupa penggandaan penghukuman atas satu perbuatan yang sama tanpa dasar.

2. Syarat Pembuktian Korupsi dalam Rangkaian Perkara Tambang

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 158.

Analisis perkara sebaiknya dimulai dengan memetakan tindakan dan aktor. Tahap pertama mengidentifikasi kegiatan fisik penambangan, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan serta izin yang semestinya dimiliki. Tahap kedua menelusuri keputusan pejabat dan tata kelola badan usaha: siapa berwenang menerbitkan atau mengawasi izin, apakah kewenangan digunakan melampaui tujuan atau prosedur, dan apakah ada komunikasi atau aliran manfaat. Tahap ketiga memisahkan keuntungan pribadi atau korporasi, penerimaan negara yang tidak tertagih, kerusakan lingkungan, serta kerugian keuangan negara. Kategori tersebut dapat beririsan secara faktual, tetapi secara hukum memerlukan dasar penghitungan dan pembuktian masing-masing.

Untuk delik kerugian negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor inkonstitusional bersyarat, sehingga kerugian keuangan negara harus dipahami sebagai kerugian yang nyata, bukan sekadar potensi. Kaidah ini relevan dalam menilai unsur kerugian negara dan tidak membenarkan asumsi bahwa seluruh nilai mineral yang diambil atau seluruh taksiran dampak ekologis otomatis menjadi kerugian keuangan negara. Penuntut perlu menjelaskan objek keuangan negara yang berkurang atau hak penerimaan negara yang hilang, metode perhitungan, hubungan sebab akibat dengan perbuatan terdakwa, dan bukti yang menopang jumlah kerugian. Perhitungan dampak lingkungan dapat memerlukan kajian tersendiri dan tidak otomatis identik dengan kerugian keuangan negara untuk delik korupsi.⁴

Dalam delik penyalahgunaan kewenangan, status sebagai pejabat atau pemegang kewenangan saja tidak cukup. Harus dibuktikan kewenangan yang melekat, bentuk penyimpangan atau penyalahgunaannya, tujuan menguntungkan pihak tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang diterapkan, dan akibat kerugian yang disyaratkan. UU Administrasi Pemerintahan memberi kerangka untuk mengenali larangan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Namun, pelanggaran administrasi tidak otomatis menjadi tindak pidana: kesengajaan, tujuan, hubungan dengan keuntungan, dan unsur pidana lain tetap harus dibuktikan secara mandiri. Perbedaan antara kekeliruan prosedural, diskresi yang sah, dan penyimpangan yang disengaja harus dijelaskan melalui dokumen, pola komunikasi, perlakuan terhadap pemohon lain, aliran dana, serta akibat konkret.⁵

Perkara tambang timah yang dianalisis oleh Lubis, Kusuma, dan Hosnah (2024) menunjukkan bagaimana penyidik dan penuntut dapat memeriksa dugaan relasi antara aktivitas penambangan di wilayah izin, pengaturan kerja sama, dan aliran dana yang diklaim sebagai tanggung jawab sosial. Artikel tersebut merupakan kajian atas perkara yang didakwakan pada saat penerbitannya, bukan putusan yang dengan sendirinya menetapkan fakta atau kaidah umum. Nilai analitisnya terletak pada pentingnya menguji dokumen perusahaan dan transaksi secara substantif: label kontrak atau CSR tidak menentukan sifat hukum pembayaran; tujuan, penerima manfaat, dasar layanan, kewenangan, dan aliran dana harus dibuktikan. Penelitian terbaru juga mengingatkan

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 (2017).

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17.

bahwa penerapan Pasal 3 dalam perizinan tambang berhadapan dengan perbedaan penafsiran atas penyalahgunaan kewenangan dan hubungan antara ranah administrasi dengan pidana korupsi (Suastuti et al., 2025).⁶

3. Hubungan UU Minerba dan Ketentuan Korupsi

Asas *lex specialis derogat legi generali* tidak seharusnya digunakan secara mekanis untuk menyatakan bahwa UU Minerba selalu menyingkirkan hukum korupsi atau sebaliknya. Pasal 14 UU Tipikor mengatur bahwa tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang lain hanya dapat diperlakukan sebagai korupsi apabila undang-undang tersebut menyatakan demikian. Norma itu harus dibaca bersama Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 dan struktur delik yang didakwakan. Pertanyaan praktisnya ialah apakah perbuatan yang sama hanya memenuhi delik khusus Minerba atau juga memuat unsur mandiri dari delik korupsi, misalnya suap kepada pejabat, penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan publik, atau pengayaan yang merugikan keuangan negara. Apabila unsur korupsi yang independen terbukti, keberadaan delik Minerba tidak otomatis menghapusnya; apabila tidak, penuntutan korupsi tidak dapat didasarkan semata-mata pada pelanggaran izin.⁷

Pilihan pasal juga harus mempertimbangkan perubahan KUHP yang efektif 2 Januari 2026. Untuk perbuatan sebelum tanggal tersebut, asas legalitas, waktu terjadinya tindak pidana, ketentuan peralihan, dan aturan yang lebih menguntungkan terdakwa wajib dianalisis. Untuk perbuatan sesudahnya, penegak hukum perlu memeriksa ketentuan KUHP baru, termasuk Pasal 603 dan 604, serta ketentuan UU Tipikor lain yang tetap berlaku. Dakwaan harus menghindari rujukan yang keliru pada norma yang telah dicabut, dan menguraikan tempus delicti, peran setiap terdakwa, serta bentuk penyertaan secara jelas.

4. Implikasi Penegakan Hukum dan Pencegahan

Penanganan terpadu diperlukan karena bukti perkara tersebar pada dokumen perizinan, data produksi dan penjualan, catatan penerimaan negara, transaksi keuangan, peta konsesi, serta bukti kerusakan lingkungan. Koordinasi antara penyidik tindak pidana pertambangan, tindak pidana korupsi, auditor, dan ahli teknis dapat membantu menjaga konsistensi kronologi dan metode penghitungan. Koordinasi itu perlu disertai rantai penguasaan bukti yang dapat diuji dan pemisahan yang terang antara kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, kewajiban penerimaan negara, dan biaya pemulihan lingkungan.

Pada sisi pencegahan, transparansi data izin, pemilik manfaat korporasi, produksi, transaksi, dan kewajiban reklamasi dapat mempersempit ruang kolusi. Putri et al. (2023) menunjukkan bahwa pemusatan kewenangan perizinan tidak dengan sendirinya

⁶ R. F. Lubis, E. Kusuma, dan A. U. Hosnah, "Legal analysis of abuse of power practices in the Indonesian tin mining industry: A case study of Harvey Moeis," *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2024): 55–70, <https://doi.org/10.29313/shjih.v22i1.13654>; E. Suastuti, I. Cahyani, dan E. Rusdiana, "Abuse of authority in the management of mining licences with implications for corruption offences," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2025): 279–298, <https://doi.org/10.24246/jrh.2025.v9.i2.p279-298>.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 14; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 (2012).

menghilangkan risiko suap apabila transparansi dan akuntabilitas proses tidak memadai. Pengawasan yang dapat dilacak, publikasi dasar keputusan, audit berbasis risiko, dan perlindungan pelapor membantu mendeteksi pengaturan izin serta pembiaran. Rekomendasi ini merupakan implikasi normatif dari telaah, bukan hasil pengukuran efektivitas program tertentu.⁸

Batas penelitian ini ialah sifatnya doktrinal dan tidak memeriksa berkas penyidikan, data kerugian, atau seluruh putusan perkara ilegal mining. Karena itu, kerangka yang disampaikan membantu menguji dasar hukum dan unsur delik, tetapi penerapan pada perkara konkret harus mengikuti fakta yang terbukti, hukum pada waktu perbuatan, dan perkembangan putusan pengadilan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Hukum korupsi dapat diterapkan dalam perkara ilegal mining hanya apabila fakta menunjukkan unsur delik korupsi yang berdiri sendiri di samping pelanggaran pertambangan. Ketidadaan izin pada dirinya mendukung penilaian berdasarkan UU Minerba, tetapi tidak otomatis membuktikan penyalahgunaan kewenangan, suap, pengayaan, atau kerugian keuangan negara. Penyidik dan penuntut harus memetakan aktor, kewenangan, aliran manfaat, objek kerugian, hubungan sebab akibat, dan tempus delicti. Kerugian negara harus dihitung serta dibuktikan sesuai hukum dan kaidah Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, sedangkan kerusakan lingkungan tidak serta-merta identik dengan kerugian keuangan negara.

Sejak 2 Januari 2026, penerapan pasal kerugian negara perlu menyesuaikan berlakunya KUHP Nasional, khususnya Pasal 603 dan 604, serta aturan peralihan untuk perbuatan sebelumnya. UU Minerba dan ketentuan korupsi dapat digunakan secara berdampingan jika unsur dan dasar pertanggungjawaban masing-masing terpenuhi, dengan tetap menghormati asas legalitas dan larangan penghukuman ganda yang tidak berdasar. Penegakan hukum yang cermat memerlukan dakwaan berbasis bukti, koordinasi lintas keahlian, transparansi perizinan, dan strategi pemulihan aset yang membedakan secara tepat setiap jenis kerugian.

2. Saran

Dari hasil kajian ini, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penegak hukum perlu memetakan perbuatan, pelaku, waktu kejadian, dan dasar kewenangan secara terpisah untuk setiap dugaan tindak pidana. Penerapan pasal korupsi harus didasarkan pada pembuktian seluruh unsurnya dan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
- b. Penyidik pertambangan dan korupsi, auditor, serta ahli teknis perlu mengoordinasikan pemeriksaan dokumen perizinan, produksi dan penjualan, penerimaan negara, aliran dana, serta penguasaan aset agar hubungan antara kegiatan tambang dan akibat hukumnya dapat diuji secara utuh.

⁸ E. A. Putri, I. P. Rahayu, L. Komaria, dan F. Butar Butar, "Penguatan prinsip transparansi dalam sentralisasi izin usaha pertambangan minerba guna meminimalisir korupsi," *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.6>.

- c. Pemerintah perlu memperkuat keterbukaan data perizinan, pemilik manfaat korporasi, produksi, transaksi, dan kewajiban reklamasi sebagai bagian dari pencegahan kolusi dan pengawasan kegiatan pertambangan.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Lubis, R. F., Kusuma, E., & Hosnah, A. U. (2024). Legal analysis of abuse of power practices in the Indonesian tin mining industry: A case study of Harvey Moeis. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 55–70. <https://doi.org/10.29313/shjih.v22i1.13654>
- Putri, E. A., Rahayu, I. P., Komaria, L., & Butar Butar, F. (2023). Penguatan prinsip transparansi dalam sentralisasi izin usaha pertambangan minerba guna meminimalisir korupsi. *Arena Hukum*, 16(3). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.6>
- Suastuti, E., Cahyani, I., & Rusdiana, E. (2025). Abuse of authority in the management of mining licences with implications for corruption offences. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 279–298. <https://doi.org/10.24246/jrh.2025.v9.i2.p279-298>
- Suastuti, E., Minarno, N. B., Sufyan, A. F. M., & Poernomo, G. (2025). Inconsistency in the formulation of Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of Corrupt Practices Eradication Law and disparity in criminal penalty for mining corruption in the practice of law enforcement. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(3), 95–126. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.19111>

PUTUSAN PENGADILAN

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 31/PUU-X/2012.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.